



PUTUSAN

Nomor **0398/Pdt.G/2016/PTA.Sby**

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di KABUPATEN MAGETAN, semula sebagai Termohon, sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN:

TERBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal KABUPATEN MAGETAN, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Mei 2016 memberikan kuasa kepada H. BROTO SANTOSO, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Barat Maospati RT 17, RW IV, Kelurahan Maospati, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, semula sebagai Pemohon, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 0579/Pdt.G/2016/PA.Mgt, tanggal 13 September 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 11 *Dzulhijjah* 1437 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Magetan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - c. Nafkah anak setiap bulan sekurang-kurangnya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Magetan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Magetan bahwa Pemohon pada hari Senin tanggal 26 September 2016 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 0579/Pdt.G/2016/PA.Mgt tanggal 13 September 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 11 *Dzulhijjah* 1437 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Rabu tanggal 28 September 2016;

Bahwa Pemanding dalam permohonan bandingnya mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Oktober 2016, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding sebagaimana relaas pemberitahuan Jurusita Pengadilan Agama Magetan hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016, dan Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Magetan tanggal 08 Nopember 2016;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Magetan telah memberitahukan kepada Pemanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Magetan Nomor 0579/Pdt.G/2016/PA.Mgt, hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2016 dan Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Magetan Nomor 0579/Pdt.G/2016/PA.Mgt hari Selasa, tanggal 08 Nopember 2016;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Magetan telah memberitahukan kepada Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Magetan Nomor 0579/Pdt.G/2016/PA.Mgt tanggal 12 Oktober 2016, dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Magetan Nomor 0579/Pdt.G/2016/PA.Mgt tanggal 08 Nopember 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 0579/Pdt.G/2016/PA.Mgt tanggal 13 September 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 *Dzulhijjah 1437 Hijriyah*, berita acara sidang serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu memperbaiki dan menambahkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alasan yang dijadikan dasar dari gugatan perceraian dapat diklasifikasikan dalam alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dalam rumah tangga”. Oleh karena itu perlu dibuktikan tentang adanya alasan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon/ Terbanding telah mengajukan saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2, yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah tidak rukun lagi, sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan. Masalahnya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibat Termohon/Pembanding tidak memperdulikan dan tidak menghargai kepada Pemohon/Terbanding dan Pemohon/Terbanding sering dimaki-maki oleh orang tua Termohon/ Pembanding;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon/Terbanding bernama SAKSI 3 dan SAKSI 4 ternyata juga menguatkan dalil Pemohon/Terbanding, yaitu antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadi pisah rumah sekitar 5 bulan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 orang tua (bapak) dari masing-masing Pemohon/ Terbanding dan Termohon/Pembanding telah didengar keterangannya dan sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang terurai di atas telah ditemukan fakta, bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/ Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sejak 5 bulan yang lalu mereka telah berpisah tempat tinggal dan selama itu pula masing-masing pihak tidak lagi melaksanakan kewajibannya, sedangkan upaya mendamaikan mereka baik yang dilakukan Majelis Hakim, keluarga maupun yang dilakukan oleh mediator ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), dan disebut juga sebagai “akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin dalam perkawinan merupakan unsur penting yang mengawali akad nikah dan seterusnya ada dan berfungsi sebagai perekat keutuhan dan kekekalan rumah tangga. Dari ikatan batin itulah timbul rasa kasih sayang dan tumbuhnya rasa tanggung jawab dalam bangunan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah berpisah tempat kediaman selama 5 bulan dan selama itu pula masing-masing pihak tidak lagi melaksanakan kewajibannya dan tidak ada kepedulian satu sama lain, sedangkan berbagai upaya mendamaikan tidak berhasil. Dengan demikian berarti ikatan batin diantara mereka telah putus dan hati mereka sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah memenuhi rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah merupakan perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juni 1991 Nomor 38 K/AG/1990 menegaskan bahwa : *"Menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu mitsaqan gholidhan yaitu suatu perjanjian suci, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak. Tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, itu berarti bahwa hati kedua belah pihak telah pecah pula. Dengan demikian berarti telah memenuhi maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam"*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai di atas dan setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Magetan Nomor 0579/Pdt.G/2016/PA.Mgt tanggal 13 September 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 *Dzulhijjah* 1437 *Hijriyah*, berita acara sidang serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu menambahkan dan memperbaiki pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam dupliknya mendalilkan bahwa Termohon/Pembanding masih keberatan untuk cerai, Termohon/Pembanding setuju diceraikan apabila Pemohon/Terbanding memenuhi tuntutan Termohon/Pembanding sebagai berikut:

1. Termohon minta dibuatkan akta kelahiran anak Pemohon dengan Termohon;
2. Hak asuh anak ada pada ibu (Termohon);
3. Termohon minta nafkah anak sampai anak dewasa mandiri sehari Rp 30.000,- X 21 tahun = 7.560 hari;

Menimbang, bahwa tuntutan atas persetujuan Termohon/Pembanding untuk diceraikan adalah sebuah syarat bukan gugat reconpensi, karena untuk dapat disebut gugat reconpensi harus ada posita dan petitum, dalam hal ini Termohon/Pembanding tidak mengemukakan posita dan petitum dimaksud, namun demikian karena dalam perkara *a quo* ada petitum subsidair, maka syarat atau tuntutan yang diminta oleh Termohon/Pembanding patut untuk dipertimbangkan dan hakim secara *ex officio* berwenang untuk mengadili sesuai Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Manimbang, bahwa Pemohon/Terbanding atas duplik Termohon/Pembanding, menyatakan kesanggupan sebagai berikut:

1. Sanggup mengurus akta kelahiran anak bersama Termohon;
2. Tidak keberatan anak di bawah asuhan Termohon;
3. Sanggup memberi nafkah anak setiap bulan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai anak dewasa dan mandiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemohon sanggup memberi nafkah iddah kepada Termohon Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
5. Pemohon sanggup memberi mut'ah kepada Termohon Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam dupliknya telah mengajukan syarat untuk bersedia dicerai, yaitu Pemohon/Terbanding harus menguruskan akta kelahiran anak, hak asuh anak ada pada Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding memberi nafkah kepada anak setiap hari Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) X 21 tahun, dan Pemohon/Terbanding telah menyatakan kesanggupan-kesanggupan sebagaimana yang didalilkan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan mengabulkan sebagian dari tuntutan tersebut sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara ini. Namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sepenuhnya sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai mengurus akta kelahiran bagi anak adalah kewajiban orang tua yang tidak ada hubungannya dengan perceraian, ada atau tidak adanya perceraian sama saja akta kelahiran anak harus diuruskan oleh orang tua, karena soal akta kelahiran tidak ada hubungannya dengan perceraian, maka tuntutan tersebut patut untuk ditolak, dan mengenai penolakan ini harus dicantumkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa tuntutan tentang hak hadhanah yang diminta oleh Termohon/Pembanding sebagai ibu dari anak, sedang Pemohon/Terbanding selaku ayah dari anak tidak keberatan, dan umur anak di bawah tamyiz yang masih membutuhkan kasih sayang, pemeliharaan dan bantuan seorang ibu, maka demi kepentingan anak tersebut Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa anak tersebut patut di bawah hadhanah Termohon/Pembanding dan agar ada kepastian hukum, maka amar tentang hak hadhanah ini harus dicantumkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tingkat Pertama, dalam hal nafkah iddah telah menetapkan sejumlah Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Tingkat Pertama tersebut, karena sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa akibat putusnya perkawinan karena talak, bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda (Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam). Mengenai mut'ah ini Pengadilan Tingkat Pertama telah memutuskan Pemohon/Terbanding harus memberi sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Termohon/Pembanding. Untuk menentukan besarnya mut'ah harus mempertimbangkan kemampuan bekas suami dan kepatutan juga kelayakan bagi istri;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah anak yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama setiap bulan sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat, dan memberikan nafkah anak untuk setiap bulan adalah benar, bukan dibayar langsung 21 tahun karena menyebabkan terjadinya prematur eksekusi, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya juga berpendapat, bahwa nafkah anak tersebut setiap tahun harus ditambahkan 10 % untuk menyesuaikan kebutuhan anak dan inflasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai di atas dan apa-apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang dalam tuntutan Termohon/Pembanding sebagai syarat cerai dan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama, Putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama patut untuk dibatalkan serta selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama mengadili sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dan biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Termohon/
Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 0579/Pdt.G/2016/PA.Mgt, tanggal 13 September 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 *Dzulhijjah* 1437 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Magetan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Magetan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar kepada Termohon/
Pembanding berupa:
 - 4.1. Nafkah iddah sejumlah Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 4.2. Mut'ah sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Menetapkan Termohon/Pembanding sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak Pemohon/Terbanding dengan Termohon/
Pembanding yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING;
6. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya hadhanah anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING tersebut di atas kepada Termohon/Pembanding setiap bulan sejumlah Rp 500.000,- (lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan ditambah 10% untuk setiap tahunnya;

7. Menyatakan menolak atas permohonan selain dan selebihnya;
 8. Membebaskan kepada Pemohon/Terbanding membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 14 *Rabiul Awal* 1438 *Hijriyah*, oleh H. Munardi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mafrudin Maliki, S.H. dan Drs. H. Cholisin, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0398/Pdt.G/2016/PTA.Sby, tanggal 18 November 2016 dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Chalimah Tuzuhro, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

H. MUNARDI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Drs. H. MAFRUDIN MALIKI, S.H.

Drs. H. CHOLISIN, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,

ttd.

H. MUH. IBRAHIM, S.H.,M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)